



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/25/Kpts/WN-BPS/VII/2018**

TENTANG

**PENGUKUHAN BERDIRINYA KELOMPOK TANI SARAI SARUMPUN
KAMPUNG BUNGA PASANG III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wali Nagari Bunga Pasang Salido pada Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan di Bidang Tanaman dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Kelompok Tani Sarai Sarumpun;
- b. bahwa untuk memenuhi point "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jls Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor : 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota/ Kepada; Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintah Nagari;

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Musyawarah pembentukan Pengurus Kelompok Tani Sarai Sarumpun dan penunjukan Pengurus Kelompok Tani Sarai Sarumpun Kampung Bunga Pasang III Kenagarian Bunga Pasang Salido Tanggal 28 Juni 2018

MEMUTUSKAN

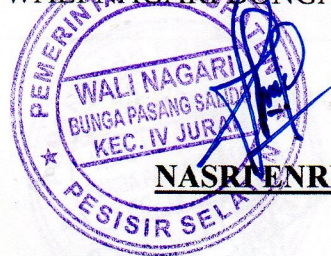
Menetapkan

- Pertama : Mengukuhkan berdirinya Pengurus Kelompok Tani Sarai Sarumpun Kampung Bunga Pasang III Kenagarian Bunga Pasang Salido dengan Susunan Pengurus Terlampir.
- Kedua : Kelompok Tani Sarai Sarumpun ini sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas, bersifat sosial ,ekonomi, bergerak dibidang:
1. Usaha Pertanian
 2. Usaha Perkebunan
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Kelompok Tani Sarai Sarumpun Kampung Bunga Pasang III Kenagarian Bunga Pasang Salido.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabia terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada Tanggal : 2 Juli 2018

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



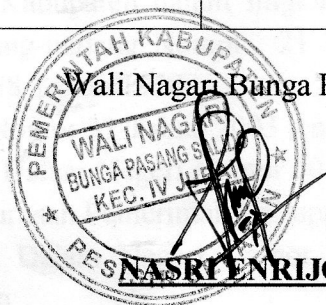
NASRIENRIJON, B.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Arsip.....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
 Nomor : 23 /KPTS/WN-BPS/VII/2018
 Tanggal : 2 Juli 2018
 Perihal : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI SARAI SARUMPUN
 KAMPUNG BUNGA PASANG III

No.	N a m a	Jabatan	Alamat
1	SYAFRI YANTO	Ketua	Kampung Bunga Pasang III
2	DALIUS	Sekretaris	Kampung Bunga Pasang I
3	MASRIPUL	Bendahara	Kampung Bunga Pasang III
4	YEYEH	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
5	AGUNG	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
6	LEPAI	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
7	ADRI/DAYAT	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
8	BUYUNG	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
9	DEDI	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
10	AJO	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
11	NUAR	Anggota	Kampung Bunga Pasang III
12	SIWAN	Anggota	Kampung Bunga Pasang III



Wali Nagari Bunga Pasang Salido

NASRIENRIJON, B.Sc